



PUTUSAN

Nomor 238 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

FELINA PRAYOGO, Pengurus *Commanditer Vennootschap*/ Persekutuan Komanditer CV Surya Kencana Food, beralamat di Jalan Brigjend. Kretarto, Nomor 189, Kelurahan Mojongapit, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Armanda Riargo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada DE Law Firm, beralamat di Komplek Ruko Graha Tirta, Jalan Tirta Raya I, Nomor 40-42, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **INDARTI**, bertempat tinggal di Desa Balong Besuk, RT 003, RW 001, Diwek, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur,
2. **ARIF ROHMAN**, bertempat tinggal di Desa Pulo Gedang, RT 003, RW 002, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur,
3. **NUFIATI**, bertempat tinggal di Dusun Sumbentoro, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur,
4. **NUR ASIYAH**, bertempat tinggal di Dusun Kebon Melati, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur,
5. **RAFI ARIAN ZUHRI**, bertempat tinggal di Desa Sumber Agung, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Provinsi

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 238 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur,

6. **RUDIANTO**, bertempat tinggal di Dusun Sendangrejo, Desa Banjardowo, Kecamatan Banjardowo, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Luthfi Mulyono, dan kawan-kawan, Para Dewan Pimpinan Cabang Federasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (DPC F-SARBUMUSI) Kabupaten Jombang, beralamat di Jalan Wisynu Wardhana, Lantai 2, Nomor 40B, Desa Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2022;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela:

1. Mengabulkan tuntutan putusan sela Para Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Tergugat tidak membayar Upah Proses sejak bulan Februari 2020;
3. Menghukum Tergugat membayar Upah Proses Para Penggugat sejak bulan Februari 2020 sampai dengan bulan November 2021 sebesar Rp437.185.081,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu delapan puluh satu rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat membayar secara rutin Upah Proses Para Penggugat sejak bulan Agustus 2021 sampai putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 238 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Penggugat adalah pekerja dengan status tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja dengan cara lisan dan kolektif hanya ditempelkan papan pengumuman tanggal 31 Januari 2020 tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan demi hukum Putus Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan perkara ini dibacakan;
5. Menghukum Para Tergugat membayar Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana ketentuan Pasal 167 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan masa kerja terhitung sejak awal Para Penggugat diterima bekerja oleh Tergugat dan dengan dasar perhitungan Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak tersebut sesuai Upah Minimum Kabupaten Jombang (UMK) Tahun 2020 sebesar Rp2.654.095,00 yang jumlahnya sebesar: Rp337.229.581,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - 5.1. Indarti (Penggugat I) masa kerja 7 tahun atau lebih, tapi kurang dari 8 tahun adalah sebagai berikut:
 - a. Uang Pesangon: $8 \times 2 \times \text{Rp}2.654.095,00 = \text{Rp}42.465.520,00$
 - b. Uang Jasa: $3 \times \text{Rp}2.654.095,00 = \text{Rp}7.962.285,00$
 - c. Uang Pergantian Hak Cuti yang belum gugur: $\text{Rp}106.163,00 \times 12$ hari kerja = $\text{Rp}1.273.956,00$
 - d. Uang pergantian perumahan dan pengobatan 15% = $\text{Rp}7.564.170,00$Total keseluruhan = $\text{Rp}59.265.931,00$;
 - 5.2. Arif Rahman (Penggugat II) masa kerja 14 tahun atau lebih, tapi kurang dari 15 tahun adalah sebagai berikut:
 - a. Uang Pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}2.654.095,00 = \text{Rp}47.773.710,00$

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 238 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang Jasa: $5 \times \text{Rp}2.654.095,00 = \text{Rp}13.275.475,00$
- c. Uang Pergantian Hak Cuti yang belum gugur: $\text{Rp}106.163,00 \times 12$
hari kerja = $\text{Rp}1.273.956,00$
- d. Uang Pergantian Perumahan dan Pengobatan 15% =
 $\text{Rp}9.157.377,00$

Total keseluruhan = $\text{Rp}71.480.518,00$;

5.3. Nufiati (Penggugat III) masa kerja 5 tahun atau lebih, tapi kurang dari 6 tahun adalah sebagai berikut:

- a. Uang Pesangon: $6 \times 2 \times \text{Rp}2.654.095,00 = \text{Rp}31.849.140,00$
- b. Uang Jasa: $2 \times \text{Rp}2.654.095,00 = \text{Rp}5.308.190,00$
- c. Uang Pergantian Hak Cuti yang belum gugur: $\text{Rp}106.163,00 \times 12$
hari kerja = $\text{Rp}1.273.956,00$
- d. Uang Pergantian Perumahan dan Pengobatan 15% =
 $\text{Rp}5.573.599,00$

Total keseluruhan = $\text{Rp}44.004.885,00$;

5.4. Nur Asiyah (Penggugat IV) masa kerja 13 tahun atau lebih, tapi kurang dari 14 tahun adalah sebagai berikut:

- a. Uang Pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}2.654.095,00 = \text{Rp}47.773.710,00$
- b. Uang Jasa: $5 \times \text{Rp}2.654.095,00 = \text{Rp}13.275.475,00$
- c. Uang Pergantian Hak Cuti yang belum gugur: $\text{Rp}106.163,00 \times 12$
hari kerja = $\text{Rp}1.273.956,00$
- d. Uang Pergantian Perumahan dan Pengobatan 15% =
 $\text{Rp}9.157.377,00$

Total keseluruhan = $\text{Rp}71.480.518,00$;

5.5. Rafi Arian Zuhri (Penggugat VI) masa kerja 2 tahun atau lebih, tapi kurang dari 3 tahun adalah sebagai berikut:

- a. Uang Pesangon: $3 \times 2 \times \text{Rp}2.654.095 = \text{Rp}15.924.570,00$
- b. Uang Jasa: = $\text{Rp}0,00$
- c. Uang Pergantian Hak Cuti yang belum gugur: $\text{Rp}106.163,00 \times 12$
hari kerja = $\text{Rp}1.273.956,00$
- d. Uang Pergantian Perumahan dan Pengobatan 15% =
 $\text{Rp}2.388.685,00$

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 238 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total keseluruhan = Rp19.587.211,00;

5.6. Rudianto (Penggugat VI) masa kerja 12 tahun atau lebih, tapi kurang dari 13 tahun adalah sebagai berikut:

- a. Uang Pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}2.654.095,00 = \text{Rp}47.773.710,00$
- b. Uang Jasa: $5 \times \text{Rp}2.654.095,00 = \text{Rp}13.275.475,00$
- c. Uang Pergantian Hak Cuti yang belum gugur: $\text{Rp}106.163,00 \times 12$ hari kerja = $\text{Rp}1.273.956,00$
- d. Uang Pergantian Perumahan dan Pengobatan 15% = $\text{Rp}9.157.377,00$

Total keseluruhan = Rp71.480.518,00

6. Menghukum Tergugat membayar upah Para Penggugat beserta hak-hak lainnya sejak bulan Februari 2020 sampai bulan Desember 2021 sebesar Rp437.185.081,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu delapan puluh satu rupiah), dengan rician perhitungan sebagai berikut:

6.1. Sdri. Indarti:

- a. Upah Proses:
 - Tahun 2020: 11 bulan $\times \text{Rp}2.654.095,00 = \text{Rp}29.195.045,00$
 - Tahun 2021: 12 bulan $\times \text{Rp}2.654.095,00 = \text{Rp}31.849.140,00$
 - b. Kekurangan Tunjangan Hari Raya Keagamaan:
 - Tahun 2017 sebesar = $\text{Rp}1.932.730,00$
 - Tahun 2018 sebesar = $\text{Rp}2.064.135,00$
 - Tahun 2019 sebesar = $\text{Rp}2.445.095,00$
 - c. Jaminan Hari Tua (JHT):
 - Tahun 2015 sebesar = $\text{Rp}1.179.900,00$
 - Tahun 2016 sebesar = $\text{Rp}1.316.016,00$
 - Tahun 2017 sebesar = $\text{Rp}1.424.587,00$
 - Tahun 2018 sebesar = $\text{Rp}1.548.668,00$
 - Tahun 2019 sebesar = $\text{Rp}1.672.380,00$
- Jumlah yang harus diterima = $\text{Rp}74.627.696,00$

6.2. Sdr. Arif Rahman:

- a. Upah Proses:

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 238 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2020: 11 bulan x Rp2.654.095,00 = Rp29.195.045,00
- Tahun 2021: 12 bulan x Rp2.654.095,00 = Rp31.849.140,00

b. Kekurangan Tunjangan Hari Raya Keagamaan:

- Tahun 2017 sebesar = Rp1.932.730,00
- Tahun 2018 sebesar = Rp2.064.135,00
- Tahun 2019 sebesar = Rp2.254.000,00

c. Jaminan Hari Tua (JHT):

- Tahun 2015 sebesar = Rp1.179.900,00
- Tahun 2016 sebesar = Rp1.316.016,00
- Tahun 2017 sebesar = Rp1.424.587,00
- Tahun 2018 sebesar = Rp1.548.668,00
- Tahun 2019 sebesar = Rp1.672.380,00
- Jumlah yang harus diterima = Rp74.627.696,00

6.3. Sdri. Nufiati:

a. Upah Proses:

- Tahun 2020: 11 bulan x Rp2.654.095,00 = Rp29.195.045,00
- Tahun 2021: 12 bulan x Rp2.654.095,00 = Rp31.849.140,00

b. Kekurangan Tunjangan Hari Raya Keagamaan:

- Tahun 2017 sebesar = Rp1.932.730,00
- Tahun 2018 sebesar = Rp2.064.135,00
- Tahun 2019 sebesar = Rp2.254.000,00

c. Jaminan Hari Tua (JHT):

- Tahun 2015 sebesar = Rp789.900,00
- Tahun 2016 sebesar = Rp1.316.016,00
- Tahun 2017 sebesar = Rp1.424.587,00
- Tahun 2018 sebesar = Rp1.548.668,00
- Tahun 2019 sebesar = Rp1.672.380,00
- Jumlah yang harus diterima = Rp74.237.696,00

6.4. Sdri. Nur Asiyah:

a. Upah Proses:

- Tahun 2020: 11 bulan x Rp2.654.095,00 = Rp29.195.045,00
- Tahun 2021: 12 bulan x Rp2.654.095,00 = Rp31.849.140,00

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 238 K/Pdt.Sus-PHI/2023



b. Kekurangan Tunjangan Hari Raya Keagamaan:

- Tahun 2017 sebesar = Rp1.932.730,00
- Tahun 2018 sebesar = Rp2.064.135,00
- Tahun 2019 sebesar = Rp2.254.000,00

c. Jaminan Hari Tua (JHT):

- Tahun 2015 sebesar = Rp1.179.900,00
- Tahun 2016 sebesar = Rp1.316.016,00
- Tahun 2017 sebesar = Rp1.424.587,00
- Tahun 2018 sebesar = Rp1.548.668,00
- Tahun 2019 sebesar = Rp1.672.380,00
- Jumlah yang harus diterima = Rp74.627.696,00

6.5. Sdr. Rafi Arian Zuhri:

a. Upah Proses:

- Tahun 2020: 11 bulan x Rp2,654,095,00 = Rp29,195,045,00
- Tahun 2021: 12 bulan x Rp2,654,095,00 = Rp31,849,140,00

b. Kekurangan Tunjangan Hari Raya Keagamaan:

- Tahun 2019 sebesar = Rp1.326.250,00

c. Jaminan Hari Tua (JHT):

- Tahun 2018 sebesar = Rp516.233,00
- Tahun 2019 sebesar = Rp1.672.380,00
- Jumlah yang harus diterima = Rp64.436.601,00

6.6. Sdr. Rudianto:

a. Upah Proses:

- Tahun 2020: 11 bulan x Rp2.654.095,00 = Rp29.195.045,00
- Tahun 2021: 12 bulan x Rp2.654.095,00 = Rp31.559.048,00

b. Kekurangan Tunjangan Hari Raya Keagamaan:

- Tahun 2017 sebesar = Rp1.932.730,00
- Tahun 2018 sebesar = Rp2.064.135,00
- Tahun 2019 sebesar = Rp2.254.000,00

c. Jaminan Hari Tua (JHT):

- Tahun 2015 sebesar = Rp1.179.900,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2016 sebesar	= Rp1.316.016,00
- Tahun 2017 sebesar	= Rp1.424.587,00
- Tahun 2018 sebesar	= Rp1.548.668,00
- Tahun 2019 sebesar	= Rp1.672.380,00
Jumlah yang harus diterima	= Rp74.627.696,00

Total keseluruhan: angka 1 s/d angka 6 sebesar = Rp437.185.081,00

7. Menghukum Tergugat membayar secara rutin Upah Proses Para Penggugat sejak bulan Februari 2020 sampai putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah dan bangunan pabrik milik Tergugat (CV Surya Kencana Food) yang terletak di Jalan Brigjen Kretarto, Nomor 189, Dusun Weru, Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul atau; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang surat kuasa cacat formil;
2. Tentang surat gugatan cacat formil;
3. Tentang gugatan salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby, tanggal 15 Juni 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 238 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 15 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 60/Kas/2022/PHI Sby *juncto* Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 11 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- menguatkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby, tanggal 15 Juni

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 238 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022;

Dengan perbaikan:

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 Juli 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 11 Juli 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 Juli 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai Akta Perseroan Komanditer CV Surya Kencana Food Nomor 32, tanggal 15 November 2012, dinyatakan bahwa Tuan Echwanto adalah Pengurus Persero dengan jabatan Direktur yang mewakili perseroan di dalam maupun diluar pengadilan, yang bertanggungjawab penuh dengan segala harta kekayaannya atas segala kewajiban hutang dan beban perseroan, sedangkan Nyonya Felina Prayogo adalah komanditer yang tidak diwajibkan ikut serta memikul/membayar kerugian yang melebihi dari jumlah pemasukannya

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 238 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perseroan;

- Bahwa dengan demikian, gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Felina Prayogo adalah cacat formil karena *error in persona*, dimana Felina Prayogo tidak mempunyai kewenangan menjalankan perseroan, dan seharusnya Para Penggugat menarik Tuan Echwanto sebagai pihak, maka tepat gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Bahwa dalil-dalil Pemohon Kasasi tentang penilaian alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti*, maka dalil-dalil Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: FELINA PRAYOGO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, serta nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 238 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **FELINA PRAYOGO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* Perselisihan Hubungan Industrial sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 238 K/Pdt.Sus-PHI/2023